



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Gunungsitoli – Lahewa Km. 42 Lotu E-Mail: dikondpotkabniasutara@gmail.com

SURAT IZIN OPERASIONAL SD NEGERI KOTA KECAMATAN NAMOHALU ESIWA
Nomor: 421.2/2303 - POP/Disdik/2012

I. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Usul Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Dasar Negeri Kota Kecamatan Namohalu Esiwa dari Kepala Desa Namohalu Kecamatan Namohalu Esiwa yang ditunjukkan kepada Bapak Bupati Nias Utara cq. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara Nomor: 421/170/DN/2012 tanggal 08 Maret 2012;
4. Surat Rekomendasi Camat Namohalu Esiwa Nomor: 421/186/2012 tanggal 19 Maret 2012 tentang rekomendasi pendirian Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Dasar Negeri Kota Kecamatan Namohalu Esiwa Desa Namohalu Kecamatan Namohalu Esiwa;
5. Surat rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Namohalu Esiwa Nomor: 421/83/2012 tanggal 19 Maret 2012 tentang rekomendasi pendirian Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Dasar Negeri Kota Kecamatan Namohalu Esiwa Desa Namohalu Kecamatan Namohalu Esiwa;
6. Surat Penyerahan Tanah Lokasi Pembangunan Gedung Sekolah Dasar Negeri Kota Kecamatan Namohalu Esiwa Desa Namohalu Kecamatan Namohalu Esiwa tanggal 15 Maret 2012;
7. Hasil Survei Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara;

II. Isi

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara dengan ini memberikan Izin Operasional Pendirian Sekolah Dasar Negeri di Desa Namohalu Kecamatan Namohalu Esiwa dengan nomenklatur SD Negeri Kota Kecamatan Namohalu Esiwa, Mulai Tahun Pelajaran 2012/2013, dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Diharapkan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Namohalu Esiwa memfasilitas Pembentukan Komite Sekolah SD Negeri Kota Kecamatan Namohalu Esiwa.
2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Namohalu Esiwa bersama-sama dengan Komite Sekolah SD Negeri Kota Kecamatan Namohalu Esiwa mengusulkan nama Pelaksana Tugas Kepala SD Negeri Kota Kecamatan Namohalu Esiwa kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara.
3. Komite Sekolah SD Negeri Kota Kecamatan Namohalu Esiwa bertanggungjawab penuh atas biaya Operasional SD Negeri Kota Kecamatan Namohalu Esiwa selama 2 tahun setelah Izin Operasional ini dikeluarkan.
4. Komite Sekolah bersama dengan Kepala Sekolah merencanakan penerimaan siswa baru mulai Tahun Pelajaran 2012/2013 dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
5. Gedung tempat belajar sementara siswa SD Negeri Kota Kecamatan Namohalu Esiwa diusahakan sendiri oleh Komite Sekolah sebelum adanya Pembangunan Gedung Unit Sekolah Baru dari Pemerintah.